



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL
BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
INFORMATIKA DAN KOMPUTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor

381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;

Memperhatikan : Surat dari Ketua Dewan Eksekutif LAM INFOKOM Nomor 166/EXT/DE/LAM-INFOKOM/V/2025 Tanggal 14 Mei 2025 Hal Penyampaian Standar LAM INFOKOM untuk Akreditasi Unggul;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER.

Pasal 1

- (1) Standar untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM), selanjutnya disebut Standar Unggul LAM INFOKOM, tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.
- (2) Standar Unggul LAM INFOKOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan sebagai Syarat Perlu di dalam Instrumen Akreditasi Program Studi untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi program studi yang tercakup dalam LAM INFOKOM.

- (3) Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disusun dan ditetapkan oleh LAM INFOKOM dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk:
- a. Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; serta
 - b. Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- (4) Penetapan dan pemberlakuan Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi yang telah diubah dengan Peraturan BAN-PT Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi.

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila LAM INFOKOM akan melakukan perubahan Standar Unggul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini, maka LAM INFOKOM harus mengusulkan perubahan tersebut terlebih dahulu secara tertulis kepada Majelis Akreditasi BAN-PT.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2025

Majelis Akreditasi
Ketua,



 Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer

Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer yang selanjutnya disebut Standar Unggul LAM INFOKOM merupakan acuan untuk penentuan kriteria dan status akreditasi program studi, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas penjaminan mutu pendidikan di perguruan tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. SN Dikti yang dirujuk adalah SN Dikti yang sesuai dengan Undang-Undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Standar Unggul LAM INFOKOM diturunkan dari SN DIKTI dan Sistem Akreditasi Nasional BAN-PT berdasarkan Peraturan BAN-PT No. 13 tahun 2023. Setiap standar LAM INFOKOM dilaksanakan dengan mengikuti siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan).

Standar Unggul LAM INFOKOM terdiri dari:

1. Budaya Mutu

Standar budaya mutu mencakup pemenuhan lima unsur *Good University Governance*, yaitu: pengambil kebijakan, pelaksana akademik, penjaminan mutu, penunjang akademik, pelaksana administrasi, termasuk norma dan tata nilai terkait budaya mutu. Dalam implementasinya, budaya mutu ditunjukkan melalui keberadaan dan berfungsinya sistem tata kelola Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan/atau Perguruan Tinggi (PT) berikut prosedur baku yang mencakup administrasi akademik, keuangan, sumber daya manusia (SDM), dan aspek lain di tingkat UPPS dan/atau PT, termasuk fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan SDM yang kompeten sebagai pelaksana di tingkat UPPS dan/atau PT.

2. Relevansi Pendidikan

Standar relevansi pendidikan berkaitan dengan Dosen Tetap Penghitung Rasio (DTPR), sistem penerimaan mahasiswa baru, pendidikan berbasis luaran

(*outcome-based education/OBE*), kompetensi lulusan, proses pembelajaran, isi pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.

Standar ini meliputi DTPR, penerimaan mahasiswa baru dalam rangka perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (misal: asal, suku, jenis kelamin), program afirmasi, dan calon mahasiswa berkebutuhan khusus. Selain itu, standar ini juga mencakup isi pembelajaran dan rancangan kurikulum OBE, yang mencakup *soft* dan *hard competence* yang memenuhi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang ditetapkan oleh perguruan tinggi serta melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam penyusunannya.

Standar ini juga menyangkut fleksibilitas dalam proses pembelajaran (rekognisi pembelajaran lampau/RPL), penciptaan suasana akademik dan penilaian pembelajaran, serta pemenuhan beban belajar. Selain itu, standar ini juga mencakup kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari pengakuan (rekognisi) dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja (DUDIKA), serta sebaran kerja lulusan (lokal, nasional, internasional).

3. Relevansi Penelitian

Standar relevansi penelitian adalah standar yang berkaitan dengan penelitian, sarana prasarana penelitian, peta jalan penelitian, kerja sama di bidang penelitian, dan pengembangan DTPR di bidang penelitian.

Standar ini mencakup ketersediaan sarana prasarana penelitian yang memadai, DTPR, pembiayaan penelitian, peta jalan penelitian, pelibatan mahasiswa dalam penelitian berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi dan kebutuhan masyarakat dan DUDIKA, perolehan hibah penelitian, kerja sama penelitian, publikasi baik di lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta keberlanjutan penelitian.

4. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Standar pengabdian kepada masyarakat adalah standar yang berkaitan dengan PkM, sarana prasarana PkM, pembiayaannya, kerja sama di bidang PkM, dan pengembangan DTPR di bidang PkM.

Standar ini mencakup ketersediaan sarana prasarana PkM yang memadai, DTPR, pembiayaan PkM, peta jalan PkM (layanan kepakaran), pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi Perguruan Tinggi dan kebutuhan masyarakat dan DUDIKA, perolehan hibah PkM, kerja sama PkM, diseminasi baik lingkup lokal, nasional, dan internasional, perolehan HKI, serta keberlanjutan PkM.

5. Akuntabilitas

Standar akuntabilitas adalah standar yang berkaitan dengan tupoksi tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana yang memadai, dan SDM yang kompeten.

Standar ini mencakup sistem tata kelola yang otonom secara transparan dan akuntabel yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai, serta SDM yang profesional, audit mutu pemenuhan tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) tata kelola dan tata pamong, sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung tridharma perguruan tinggi, serta ketersediaan SDM yang kompeten.

6. Diferensiasi Misi

Standar diferensiasi misi adalah standar yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan, strategi, dan rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS sesuai KKNI.

Standar ini mencakup VMTS, rencana pengembangan strategis UPPS dan/atau PS yang dapat menggambarkan ciri khas keilmuan PS, serta pengakuan/apresiasi oleh masyarakat dan DUDIKA.

Status Terakreditasi Unggul akan diperoleh jika UPPS atau program studi telah menjalankan kurikulum berbasis OBE dan telah mengimplementasikan SPMI, dengan total skor minimal 361. Program studi dianggap telah melaksanakan kurikulum OBE dengan lengkap jika telah melakukan pengukuran terhadap Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang ditetapkan, dan telah memiliki lulusan yang memenuhi semua CPL. UPPS dianggap telah mengimplementasikan SPMI jika memiliki bukti pelaksanaan yang lengkap.